



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 028 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, perlu menetapkan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Nomor 3854);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;


Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK LAMPUNG TENGAH TENTANG PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- KESATU : Mereka yang namanya disebut dalam kolom 2 ditugaskan sebagai petugas Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Terbanggi Besar
pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



TRI KUNTJORO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 028 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU
(PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tri Kuntjoro, S.SI., M.M.	Kepala	Pengarah
2.	Muji Kuat, SST	Pranata Komputer Muda	Ketua
3.	Tetiyeni Dwi Lestari, SST	Statistisi Muda	Anggota
4.	Ihza Mahendra, S.Tr.Stat.	Statistisi Pertama	Anggota
5.	Ari Arnantyo, S.E.	Statistisi Pertama	Anggota
6.	Dechi Yulpratiwi, SST.	Statistisi Pertama	Anggota
7.	Nungki Yunikasari, A.Md	Statistisi Pelaksana	Anggota
8.	Alfina Nurpiana, S.Tr.Stat.	Statistisi Pertama	Anggota
9.	Rayhan Fahd, SST.	Statistisi Muda	Anggota
10.	Dewi Ratih Ranggawuni, SST.	Statistisi Muda	Anggota
11.	Probowati Dwi Cahyani, S.SI	Statistisi Pertama	Anggota
12.	Wiwin Srimulyani, S.Tr.Stat.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
13.	Bima Ghafara, A.Md	Statistisi Pelaksana	Anggota
14.	Cahyo Novi Tri Darto	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Anggota
15.	Istu Indah Setyaningsih, S.Tr.Stat.	Statistisi Pertama	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



KUNTJORO